

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR 8 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI TRANSPORTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang: a. bahwa dengan perkembangan sektor transportasi yang semakin meningkat, dan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, perlu diatur ketentuan mengenai lalu lintas dan angkutan jalan, angkutan sungai danau dan penyeberangan serta kebandarudaraan di Kabupaten Musi Banyuasin;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka beberapa peraturan daerah yang mengatur tentang Retribusi daerah penyelenggaraan transportasi di Kabupaten Musi Banyuasin perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Retribusi Transportasi di Kabupaten Musi Banyuasin;

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kabupaten praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655.);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten / Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor 33).

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

dan

BUPATI MUSI BANYUASIN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TRANSPORTASI**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Musi Banyuasin.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Banyuasin.
6. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Banyuasin
7. Transportasi adalah proses perpindahan dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan alat pengangkutan, baik digerakkan tenaga manusia, hewan, atau mesin.
8. Jalan adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum Trotoar adalah bagian dari jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki.
9. Jaringan Transportasi Kabupaten adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas sehingga membentuk satu kesatuan sistem jaringan transportasi kabupaten untuk keperluan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan.
10. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi.
11. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor.
12. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
13. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
14. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda dua atau tiga tanpa rumah - rumah baik dengan atau tanpa kereta samping.
15. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak - banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.

16. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
17. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus.
18. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain daripada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
19. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
20. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
21. Pengujian berkala kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus.
22. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
23. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek - trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
24. Trayek Tetap dan Teratur adalah pelayanan angkutan yang dilakukan dalam jaringan trayek secara tetap dan teratur, dengan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
25. Angkutan Kabupaten adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah Kabupaten atau wilayah ibu Kabupaten atau dalam Daerah Khusus Ibu kabupaten dengan mempergunakan mobil bus umum dan/atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek .
26. Angkutan Perbatasan adalah angkutan kabupaten dan/atau angkutan perdesaan yang memasuki wilayah kecamatan yang berbatasan langsung pada Kabupaten atau Kabupaten lainnya baik yang melalui satu propinsi maupun lebih dari satu propinsi.
27. Angkutan Lingkungan adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang dioperasikan dalam wilayah operasi terbatas pada kawasan tertentu.
28. Pelayaran adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan angkutan di perairan, pelabuhan, serta keamanan dan keselamatannya.
29. Keselamatan Pelayaran adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan berbagai upaya yang diwujudkan terhadap penyelenggaraan angkutan di perairan untuk menjamin keselamatan jiwa manusia, harta benda dan lingkungan.
30. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
31. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.

32. Pelabuhan Umum adalah pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat umum.
33. Angkutan di perairan adalah kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal.
34. Angkutan penyeberangan merupakan angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan atau jaringan jalur kereta api yang terputus karena adanya perairan, untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
35. Perairan Pelabuhan adalah wilayah perairan yang digunakan untuk kegiatan alur-pelayaran, tempat labuh, tempat alih muat antarkapal, kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal, kegiatan pemanduan, tempat perbaikan kapal, dan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan.
36. Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam kabupaten.
37. Tempat tambat/sandar dan labuh kapal adalah kegiatan bongkar muat dan naik turun penumpang yang dibangun dan dioperasikan oleh Pemerintah Daerah dan atau oleh badan pribadi.
38. Barang Khusus adalah jenis barang karena sifat dan ukurannya memerlukan penanganan khusus misalnya kayu logs, barang curah, batang rel, ternak, ikan beku dan sebagainya
39. Barang berbahaya adalah jenis barang yang karena sifatnya dapat dikelompokkan sebagai barang berbahaya, misalnya barang yang mudah terbakar (BBM), bahan, kimia, radio aktif dan sebagainya.
40. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
41. Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersil karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh swasta.
42. Retribusi Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
43. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa angkutan laut, sungai, dan penyeberangan.
44. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengelola data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundangan-undangan retribusi daerah.
45. Jaringan Transportasi Sungai dan Danau adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas yang berwujud alur sungai dan danau sehingga membentuk suatu jaringan untuk keperluan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan sungai dan danau.
46. Fasilitas alur-pelayaran adalah sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk kelancaran lalu lintas kapal, antara lain Sarana Bantu Navigasi Pelayaran, Vessel Traffic Services, dan Stasiun Radio Pantai.
47. Kelaiklautan kapal adalah keadaan kapal yangss memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, pemuatan, kesehatan dan kesejahteraan awak kapal serta penumpang dan status hukum kapal untuk berlayar diperaikan tertentu.

48. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

OBJEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Objek Retribusi adalah :
 - a. Jasa Umum ;
 - b. Jasa Usaha dan
 - c. Perizinan tertentu.
- (2) Retribusi yang dikenakan atas jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum Penyelenggaraan Transportasi.
- (3) Retribusi yang dikenakan atas jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha Penyelenggaraan Transportasi.
- (4) Retribusi yang dikenakan atas perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB III

RETRIBUSI JASA UMUM

Bagian Kesatu

Nama, Subjek, Objek dan Wajib Retribusi Daerah Serta Jenis Retribusi Jasa Umum

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Daerah Jasa Umum Penyelenggaraan Transportasi dipungut Retribusi Daerah sebagai pembayaran atas Pelayanan Jasa Umum Penyelenggaraan Transportasi.

Pasal 4

Subjek Retribusi Daerah adalah orang pribadi dan/atau badan yang memperoleh pelayanan Jasa Umum Penyelenggaraan Transportasi di Kabupaten Musi Banyuasin.

Pasal 5

Objek Retribusi Daerah adalah pemberian Pelayanan Jasa Umum Penyelenggaraan Transportasi di Kabupaten Musi Banyuasin.

Pasal 6

Wajib Retribusi Daerah adalah orang pribadi dan/atau badan yang memperoleh pelayanan Jasa Umum Penyelenggaraan Transportasi di Kabupaten Musi Banyuasin.

Pasal 7

- (1) Jenis Retribusi Jasa Umum adalah :
 - a. Retribusi Jasa Umum pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - b. Retribusi Jasa Umum pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau atas kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.

Bagian Kedua

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Jasa Umum

Pasal 8

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Daerah didasarkan pada kebijakan Daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

Bagian Ketiga

Wilayah Pemungutan

Pasal 9

Retribusi Jasa Umum penyelenggaraan transportasi di pungut dalam wilayah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Bagian Keempat

Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 10

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum dipungut atas pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Pasal 11

Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) huruf a adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 13

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah diukur berdasarkan klasifikasi jalan, jenis, kendaraan dan waktu penggunaannya serta jenis pelayanan yang diberikan.

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 14

NO	JENIS RETRIBUSI	BESARNYA TARIF	KET
TRANSPORTASI JALAN			
I	PARKIR		
1	Parkir di tepi Jalan Umum:	Rp 500,00	
a.	Sepeda	Rp 1.000,00	
b.	Sepeda Motor	Rp 2.000,00	
c.	Mobil Penumpang dan sejenisnya; Station Wagon, Jeep, Sedan dan Pic Up	Rp 3.000,00	
d.	Bus Kecil, Truk Engkel dan Sejenisnya	Rp 5.000,00	
e.	Bus Sedang, Bus Besar, Truk/Tangki, Box dan Sejenisnya	Rp10.000,00	
f.	Truk Gandeng, Tronton/Truk Tiga Sumbu Keatas, Truk Tempel, Truk Peti Kemas dan sejenisnya	Rp50.000,00	
g.	Mobil Derek dalam Kota Sekayu	Rp 2.000,00	Untuk 1 (satu) kali pakai
h.	Mobil Derek diluar Kota Sekayu		Per Kilometer

Bagian Kelima
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 15

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 16

Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) huruf b adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 17

Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 18

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah diukur berdasarkan atas frekuensi, fasilitas dan peralatan pengujian kendaraan bermotor.

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 19

- (1) Struktur tarif dibedakan berdasarkan jenis kendaraan bermotor yang diuji.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pengujian kendaraan bermotor ditetapkan sebagai berikut :

I	PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR (PKB)		
1	Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor		
a	Mobil Bus Umum dan Mobil Tak Umum	Rp45.000,00	Per 6 bulan
b	Mobil Penumpang Umum	Rp44.000,00	Per 6 bulan
c	Mobil Barang Umum dan Tak Umum	Rp45.000,00	Per 6 bulan
d	Mobil Khusus	Rp45.000,00	Per 6 bulan
e	Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan	Rp44.000,00	Per 6 bulan
2	Biaya Administrasi		
a	Permohonan	Rp 3.000,00	
b	Buku Uji	Rp10.000,00	
c	1 (satu) pasang plat uji (plat keur)	Rp 7.500,00	

II	PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DI AIR, BERUPA:	Perpanjangan	Pendaftaran Baru	Ket
1. a	Sertifikat Pengujian Kendaraan di atas air:			
	- Jukung barang	Rp 75.000,00	Rp 175.000,00	Per Tahun
	- jukung penumpang	Rp 115.000,00	Rp 215.000,00	
	- Ketek barang	Rp 25.000,00	Rp 125.000,00	
	- Ketek penumpang	Rp 40.000,00	Rp 140.000,00	
	- Tongkang besi	Rp 215.000,00	Rp 315.000,00	
	- Tongkang kayu	Rp 175.000,00	Rp 275.000,00	
	- Gandeng/ Tug boat besi	Rp 140.000,00	Rp 240.000,00	
	- Gandeng/ Tug boat kayu	Rp 85.000,00	Rp 185.000,00	
	- Speed Boat 40 - 85 PK	Rp 40.000,00	Rp 140.000,00	
	- Speed Boat 85 - 200PK	Rp 85.000,00	Rp 185.000,00	
	- Speed Boat 200 PK ke atas	Rp 115.000,00	Rp 215.000,00	
b	Retribusi Surat Pengawakan kapal, untuk:			
	- Surat Keterangan Kecakapan Nautika	Rp75.000,00	Rp75.000,00	Per lima tahun
	- Surat Kecakapan teknika	Rp60.000,00	Rp60.000,00	
2.	Biaya Administrasi			
a	Permohonan	Rp 2.500,00	Rp 2.500,00	
b	1 (satu) pasang tanda selar	Rp30.000,00	Rp30.000,00	

BAB IV

RETRIBUSI JASA USAHA

Bagian Kesatu

Objek dan Jenis Retribusi Jasa Usaha

Pasal 20

Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten yang menganut prinsip komersial yang meliputi :

- a. Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan Kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal;

- b. Pelayanan oleh Pemerintah Kabupaten sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Pasal 21

Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah :

- a. Retribusi Terminal ;
- b. Retribusi Tempat Khusus Parkir ;
- c. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan.

Bagian Kedua

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Jasa Usaha

Pasal 22

- (1) Prinsip dan Sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Ketiga

Wilayah Pemungutan

Pasal 23

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Bagian Keempat

Retribusi Terminal

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 24

Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi atas pelayanan terminal.

Pasal 25

- (1) Objek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud Pasal 21 huruf a adalah penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan Terminal, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 26

Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan terminal.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 27

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah diukur berdasarkan jumlah frekuensi dan jangka waktu pemakaian fasilitas terminal.

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 28

NO	JENIS RETRIBUSI	BESARNYA TARIF	KETERANGAN
I.	TERMINAL		
1.	Angkutan Umum Yang Masuk Terminal		
	a Angkutan Kabupaten :		
	Mobil Penumpang Umum/Angdes/Angkot	Rp2.000,00	Satu kali masuk
	b Angkutan Antar Kabupaten Dalam Propinsi (AKDP) :		
	(1) Bus Kecil	Rp2.000,00	Satu kali masuk
	(2) Bus Sedang	Rp3.000,00	Satu kali masuk
	(3) Bus Besar	Rp5.000,00	Satu kali masuk
2.	RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR KHUSUS TERMINAL		
	a Kendaraan tak Umum		
	(1) Bus Sedang / Bus Besar / Truk	Rp2.500,00	Satu kali masuk/6 jam
	(2) Mobil Penumpang/Bus Kecil / Pick Up	Rp2.000,00	Satu kali masuk/6 jam
	(3) Sepeda Motor	Rp1.000,00	Satu kali masuk/6 jam
	b Kendaraan Umum dan tak Umum Yang Menginap di Terminal	Rp10.000,00	Satu kali masuk/6 jam
3.	Retribusi Pelayanan dan Fasilitas Kamar Mandi dan Kamar Kecil		
	a Mandi / Buang air besar	Rp2.000,00	Per Orang
	b Buang air kecil	Rp1.000,00	Per Orang
4.	Retribusi Pemakaian Tempat dalam Terminal		
	a Kantor / Locket Kelas A	Rp75.000,00	Per M ² Per Tahun
	b Kantor / Locket Kelas B	Rp100.000,00	Per M ² Per Tahun
	c Kios / Petak	Rp150.000,00	Per M ² Per Tahun
	d Rumah Makan / Cafeteria	Rp150.000,00	Per M ² Per Tahun

	e	Ruang Terbuka Untuk Kegiatan Komersial	Rp150.000,00	Per M ² Per Tahun
5.		Kendaraan Angkutan Barang		
	a	Kendaraan Angkutan Barang yang Masuk Terminal		
		(1)Pic Up, Kendaraan Roda Tiga	Rp2.000,00	Sekali masuk
		(2)Truk Engkel	Rp3.000,00	Sekali masuk
		(3)Truk/Tangki, Box dan Sejenisnya	Rp4.000,00	Sekali masuk
		(4)Truk Gandeng, Tronton/Truk Tiga Sumbu Keatas, Truk Tempel, Truk Peti Kemas dan sejenisnya	Rp5.000,00	Sekali masuk
	b	Kendaraan Angkutan Barang yang Bongkar Muat di Terminal		
		(1)Pic Up, Kendaraan Roda Tiga	Rp5.000,00	Per I kali Bongkar Muat
		(2)Truk Engkel	Rp10.000,00	Per I kali Bongkar Muat
		(3)Truk/Tangki, Box dan Sejenisnya	Rp15.000,00	Per I kali Bongkar Muat
		(4)Truk Gandeng, Tronton/Truk Tiga Sumbu Keatas, Truk Tempel, Truk Peti Kemas dan sejenisnya	Rp25.000,00	Per I kali Bongkar Muat
	c	Kendaraan Angkutan Barang yang Menginap di Terminal		
		(1)Pic Up, Kendaraan Roda Tiga	Rp15.000,00	Per Malam
		(2)Truk Engkel	Rp25.000,00	Per Malam
		(3)Truk/Tangki, Box dan Sejenisnya	Rp35.000,00	Per Malam
		(4)Truk Gandeng, Tronton/Truk Tiga Sumbu Keatas, Truk Tempel, Truk Peti Kemas dan sejenisnya	Rp50.000,00	Per Malam

Bagian Kelima

Retribusi Tempat Khusus Parkir

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 29

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi atas pelayanan tempat khusus parkir.

Pasal 30

- (1) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir Terminal sebagaimana dimaksud Pasal 21 huruf b adalah penyediaan pelayanan tempat khusus parkir, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 31

Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tempat khusus parkir.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 32

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah diukur berdasarkan klasifikasi tempat, jenis kendaraan dan waktu penggunaan.

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 33

- | | |
|--|-------------|
| a. Kendaraan bermotor roda 2 (dua) | Rp. 1.000,- |
| b. Kendaraan bermotor roda 3 (tiga) | Rp. 1.500,- |
| c. Kendaraan bermotor roda 4 (empat) | Rp. 2.000,- |
| d. Kendaraan bermotor jenis mobil barang/bis dan truk ukuran besar roda 6 (enam) | Rp. 3.000,- |
| e. Kendaraan bermotor jenis mobil bus ukuran besar atau truk atau mobil tangki 6 (enam) roda ke atas | Rp. 5.000,- |

Bagian Keenam

Retribusi Pelayanan Kepelabuhan

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 34

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhan dipungut retribusi atas pelayanan kepelabuhan.

Pasal 35

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhan sebagaimana dimaksud Pasal 21 huruf c adalah penyediaan pelayanan jasa kepelabuhan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 36

Subjek Retribusi Pelayanan Kepelabuhan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan pelayanan kepelabuhan.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 37

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah diukur berdasarkan atas jenis, tipe dan frekuensi yang digunakan.

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 38

- 1. Jasa Kepelabuhanan Sungai**
Retribusi Tambat/ Labuh Kapal setiap
 - a Dermaga

- Tongkang Besi/ gandeng	Rp15.000,00	Sekali Tambat
- Jukung, gandeng, tongkang kayu	Rp10.000,00	Sekali Tambat
- Ketek barang	Rp2.000,00	Sekali Tambat
- Ketek penumpang	Rp1.500,00	Sekali Tambat
- Speed boat 40 - 85 PK	Rp5.000,00	Sekali Tambat
- Speed Boat 85 - 200PK	Rp10.000,00	Sekali Tambat
- Speed Boat 200 PK keatas	Rp20.000,00	Sekali Tambat
- Kapal 7 - 20 GT	Rp20.000,00	Sekali Tambat
- Kapal 20 - 50 GT	Rp25.000,00	Sekali Tambat
- Kapal 50 - 100 GT	Rp30.000,00	Sekali Tambat
- Kapal 100GT keatas	Rp75.000,00	Sekali Tambat
 - b Retribusi Bongkar Muat Barang & Hewan di dermaga
Rp1.000,00 Per ton
 - c Retribusi Bongkar Muat Barang Khusus, Batu Bara dan CPO
Rp1.000,00 Per ton
- 2. Retribusi Sewa Perairan Pelabuhan**
 - a - Rumah rakit untuk rumah makan
Rp1.000,00 di kali luas lahan terpakai per tahun
 - Rumah makan terapung konstruksi kayu dan atau Boat
Rp1.500,00 di kali luas lahan terpakai per tahun
 - Rumah makan kontruksi pontoon
Rp2.500,00 di kali luas lahan terpakai per tahun
 - Galangan/ Bengkel Apung/ Perawatan Kapal
Rp2.000,00 di kali luas lahan terpakai per tahun
 - Kios Terapung
Rp2.000,00 di kali luas lahan terpakai per tahun
 - SPBB
Rp2.500,00 di kali luas lahan terpakai per tahun

- Keramba ikan	Rp1.000,00	di kali luas lahan terpakai per tahun
- Log pond	Rp1.000,00	di kali luas lahan terpakai per tahun
- Kolam galangan kapal	Rp15.000,00	di kali luas lahan terpakai per tahun
- Gardu pompa air/ pipa air	Rp1.000,00	di kali luas lahan terpakai per tahun
- Rumah tempat usaha	Rp1.000,00	di kali luas lahan terpakai per tahun
b Pelabuhan khusus/ terminal khusus		
- Ukuran 200 m2	Rp2.500,00	di kali luas lahan terpakai per tahun
- Ukuran 201 m2 - 300 m2	Rp3.000,00	di kali luas lahan terpakai per tahun
- Ukuran 300m2 keatas	Rp3.500,00	di kali luas lahan terpakai per tahun
c Retribusi Pengamanan pembangunan pemasangan tanda-tanda melintasi alur pelayaran untuk (diluar biaya operasi/ BBM) :		
- Kabel listrik melintasi sungai	Rp 5.000,00	per meter per sekali pasang
- Pipa didasar sungai	Rp10.000,00	per meter per sekali pasang

3. Retribusi Jasa Usaha Penyeberangan di air

a Sewa Kapal Kerja (diluar biaya operasi/ BBM)		
- Kapal KS. Tilik	Rp200.000,00	Per Jam

BAB V

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Bagian Kesatu

Objek dan Jenis Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 39

Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah kabupaten kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, pengguna sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Pasal 40

Retribusi izin trayek angkutan jalan dan sungai adalah termasuk jenis golongan Retribusi Pelayanan Perizinan Tertentu Penyelenggaraan Transportasi di Kabupaten Musi Banyuasin.

Bagian Kedua

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 41

- (1) Prinsip dan Sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak dari pemberian izin tertentu.

Bagian Ketiga

Wilayah Pemungutan

Pasal 42

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Bagian Keempat

Retribusi Izin Trayek

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 43

Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut Retribusi atas pemberian izin trayek.

Pasal 44

Objek Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan Usaha untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 45

Subjek Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau Badan Usaha yang memperoleh Izin Trayek dari Pemerintah Kabupaten.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 46

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah diukur berdasarkan jenis izin yang diberikan.

Paragraf 3

Izin, Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 47

- (1) Setiap perusahaan angkutan yang beroperasi di Kabupaten Musi Banyuasin harus mempunyai Izin Trayek dan dapat melayani trayeknya setelah mendapat izin dari Bupati Musi Banyuasin atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin Trayek diberikan untuk jangka waktu 1 tahun dan dapat diperpanjang kembali bila memenuhi syarat yang ditetapkan.
- (3) Permohonan perpanjangan Izin Trayek harus diajukan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.
- (4) Setiap mobil bus umum, penumpang umum, dan kendaraan bermotor roda 3 (tiga) umum yang telah mempunyai Izin Trayek wajib memiliki kartu pengawasan.
- (5) Kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku untuk jangka waktu 1 tahun sama dengan masa berlaku izin trayek.

Pasal 48

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Trayek adalah sebagai berikut :

NO	JENIS RETRIBUSI	BESARNYA TARIF	KETERANGAN
I	IZIN TRAYEK ANGKUTAN JALAN		
A	Perusahaan atau perorangan yang memiliki mobil penumpang umum.	Rp. 30.000,-	-
B	Biaya Administrasi	Rp. 10.000,-	Untuk 1 (satu) mobil penumpang umum.
II	IZIN TRAYEK ANGKUTAN SUNGAI		
	- Tongkang Besi/ gandeng	Rp150.000,00	Per tahun
	- Jukung, gandeng, tongkang kayu	Rp100.000,00	Per tahun
	- Ketek barang	Rp90.000,00	Per tahun
	- Ketek penumpang	Rp80.000,00	Per tahun
	- Speed boat 40 - 85 PK	Rp100.000,00	Per tahun
	- Speed Boat 85 - 200PK	Rp120.000,00	Per tahun
	- Speed Boat 200 PK keatas	Rp180.000,00	Per tahun
	- Kapal 7 - 20 GT	Rp200.000,00	Per tahun
	- Kapal 20 - 50 GT	Rp250.000,00	Per tahun
	- Kapal 50 - 100 GT	Rp300.000,00	Per tahun
	- Kapal 100GT keatas	Rp350.000,00	Per tahun

BAB VI
TATA CARA PEMUNGUTAN PEMBAYARAN

Pasal 49

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Pembayaran Retribusi yang terhutang harus dibayar sekaligus.
- (3) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (6) Penyetoran Retribusi di setor ke Kas Negara dalam waktu 1 x 24 jam.

BAB VII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 50

- (1) Pelaksanaan Penagihan Retribusi didahului Surat Pemberitahuan Teguran.
- (2) Pelaksanaan Penagihan Retribusi dilakukan 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat bayar atau penyetoran atau surat lainnya yang sejenis.
- (3) Dalam jangka 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lainnya yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (4) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB VIII
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 51

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah ,melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan Pelanggaran Peraturan Pemerintah Daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal menerbitkan surat teguran dan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 52

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan Retribusi Kabupaten yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

PEMANFAATAN

Pasal 53

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB X

KEBERATAN

Pasal 54

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai dengan alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 55

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat menerima keseluruhannya, sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terhutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 56

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

Pasal 57

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama alamat wajib retribusi.
 - b. Masa retribusi.
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran.
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima Bupati.

Pasal 58

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud pasal 56 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindahan bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 59

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain lembaga sosial, dengan cara mengangsur, kegiatan sosial dan bencana alam.
- (3) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 60

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayarkan tepat waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.

BAB XIV

PENYIDIKAN

Pasal 61

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan Usaha sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 62

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan negara.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 63

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi mengenai jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka :

- (a) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 8 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Trayek.
- (b) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 39 Tahun 2002 tentang Retribusi Penggunaan Dataran Air dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.
- (c) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 40 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 17 Tahun 1999 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- (d) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 42 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (e) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 43 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Trayek Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Kabupaten Musi Banyuasin.
- (f) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 44 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Labuh dan Tambat Kendaraan di atas Air di Kabupaten Musi Banyuasin.
- (g) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 45 Tahun 2002 tentang Retribusi Sertifikat Kapal dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin;
- (h) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 46 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Kecakapan Kapal dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.
- (i) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 29 Tahun 2005 tentang Perubahan Ke Dua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Retribusi Terminal.
- (j) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 30 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.

Maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 65

Hal – hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 66

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan Di Sekayu,

Pada Tanggal 30 Desember 2011

BUPATI MUSI BANYUASIN

H. PAHRI AZHARI

Diundangkan Di Sekayu,
Pada Tanggal 20 Februari 2012

**Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,**

Ttd.

H. MUCHAMAD HANAFI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2011 NOMOR 80